

BAB III

Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi

A. Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Oleh Heru Hidayat

Heru Hidayat disebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama mantan Direktur Utama Asabri, Adam Damiri dan Sony Widjaja yang menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar 22,7 Triliun. Sebelumnya, Heru Hidayat juga melakukan tindak pidana korupsi yakni korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dari penelusuran Bursa Efek Indonesia (BEI), modus yang dilakukan Heru terkait manipulasi perdagangan saham supaya harganya naik sangat signifikan. Tetapi secara fundamental perusahaan tersebut tidak memiliki kinerja baik, malah merugi dan tidak layak inventasi. Dalam kasus Jiwasraya, Heru Hidayat dituntut pidana seumur hidup dan diharuskan mengembalikan uang pengganti kerugian Negara Rp. 10,72 Triliun.

Seperti halnya kasus Jiwasraya, pada korupsi Asabri, komplotan ini menempatkan dana ke saham – saham yang dilakukan dengan harga yang telah dimanipulasi sehingga bernilai tinggi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kinerja inventasi Asabri terlihat baik. Kemudian saham – saham tersebut dimanipulasi agar terlihat ramai transaksi dengan cara melakukan transaksi semu yakni saham dijual dan dibeli oleh pihak yang sama dengan nominee yang berbeda agar tidak terdeteksi oleh regulator. Akibat dari korupsi dana Asabri, kerugian sangat besar ditanggung oleh Negara yang juga mengakibatkan begitu

banyak orang seperti anggota TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kemenhan yang menjadi peserta di PT. Asabri menjadi korban.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana mati.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.643.400.946.226 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hokum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Barang Bukti :

1. Aset tanah dan bangunan di Pontianak seluas 1.042 meter.
2. 17 (tujuh belas) kapal milik Tersangka Heru Hidayat.
3. 23 (dua puluh tiga) ribu Hektare Tambang Nikel.
4. 4 (empat) mobil mewah salah satunya unit mobil Ferrari tipe F12 Berlinetta.
5. 1 (satu) unit apartemen no.85 seluas 180 meter persegi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
6. Barang bukti berupa saham yang ada kaitannya dengan Heru Hidayat.

7. 2 (dua) Bidang tanah atas nama PT Seribu Pulau Tropika seluas 243 meter persegi.
8. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan seluas 75 meter persegi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta atas Nama PT Nusa Puri Niraba.

Unsur – Unsur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (material daden) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Heru Hidayat dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

Unsur secara melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun tidak berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum formil. Berdasarkan fakta, Heru Hidayat telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Asabri yang telah merugikan Negara sebesar 22,7 triliun. Maka unsur secara melawan hukum terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri maupun orang lain

Unsur menguntungkan adalah seseorang atau korporasi adalah diniatkan akan adanya mendapatkan keuntungan secara materi baik bagi diri sendiri atau orang lain maupun bagi korporasi. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah berakibat kerugian pada Negara dimana atribusi dan kerugian keuangan Negara tersebut dinikmati Terdakwa sebesar Rp.12.643.400.946.226. Bahwa demikian unsur yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara

Merugikan keuangan Negara menurut Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik dipisahkan maupun tidak dipisahkan termasuk hak dan kewajiban yang timbul karena itu menjadi berkurang. Faktanya, dalam kasus ini Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 22.778.556.482.083.00. Nilai kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh Terdakwa sangat besar dan fantastis. Maka dari itu unsur yang dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi.

B. Kasus dengan nomor perkara 2277/Pid.Sus/2020

Fifin Martinah selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Sagu Sukamulya telah menetapkan Peraturan Desa Sagu Sukamulya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, tanggal 19 Mei 2016 antara lain berupa Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.473.516.100,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu seratus rupiah); Belanja Desa sebesar Rp.1.520.683.300,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah); Defisit sebesar Rp.47.167.200,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan Selisih Pembiayaan Desa sebesar Rp. 47.167.200,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Fifin selanjutnya melakukan perubahan terhadap APBDes Desa Sagu Sukamulya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Desa Sagu Sukamulya Nomor (kosong) Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016, tanggal(kosong) November 2016 antara lain berupa Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.479.707.200,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus rupiah); Belanja Desa sebesar Rp. 1.526.874.400,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah); Defisit sebesar Rp. 47.167.200,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan Selisih Pembiayaan Desa sebesar Rp. 47.167.200,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Terdapat pencairan dana APBDes Desa Sagu Sukamulya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.403.757.800,00 (satu milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) diterima melalui rekening kas Desa Sagu Sukamulya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera. Bahwa pengelolaan keuangan Desa Sagu Sukamulya Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sendiri oleh terdakwa FIFIN MARTINAH Binti NURDIN selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Sagu Sukamulya mulai dari penyimpanan keuangan Desa, pembayaran belanja Desa sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sagu Sukamulya, tanpa melibatkan Bendahara Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

- Menyatakan Terdakwa FIFIN MARTINAH binti NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIFIN MARTINAH binti NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa FIFIN MARTINAH binti NURDIN dijatuhi pidana pengganti denda/subsida berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- Menghukum Terdakwa FIFIN MARTINAH binti NURDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.288.343,00 (dua ratus juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda yang disita tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 :

1. Unsur “Setiap orang”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barang siapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana,

yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya; Menimbang, bahwa terdakwa FIFIN MARTINAH Binti NURDIN merupakan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sagu Sukamulya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/16/PEMDES.2014, tanggal 25 April 2014 tentang pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sagu Sukamulya Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat periode Tahun 2014 s/d Tahun 2016.

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Terdakwa selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Sagu Sukamulya sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa telah menetapkan Peraturan Desa Sagu Sukamulya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana telah dilakukan perubahan pada bulan Nopember 2016 antara lain berupa Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.479.707.200,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus rupiah). Namun, belanja Desa lebih besar dari pendapatan desa yaitu sebesar Rp. 1.526.874.400,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sehingga, terdapat defisit sebesar Rp. 47.167.200,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Perbuatan terdakwa tidak memfungsikan perangkat desa yang ada, maka pengelolaan keuangan desa menjadi tidak transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mengakibatkan sebagian besar

penggunaan anggaran desa tahun anggaran 2016 tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang benar.

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang disampaikan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa FIFIN MARTINAH Binti NURDIN selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Sagu Sukamulya Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pengelolaan keuangan desa yaitu realisasi APBDes Tahun Anggaran 2016 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara Desa yang bertugas melakukan penatausahaan, termasuk pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan tugas Bendahara Desa untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui pertanggungjawaban tidak difungsikan, tetapi fungsi bendahara tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa.

4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang disampaikan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagaimana telah uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya penggunaan keuangan desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 200.288.343,00 (dua ratus juta dua ratus

delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-51/PW15/5/2019, tanggal 18 Februari 2019, perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sagu Sukamulya Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

1. Efektivitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga semakin banyak rencana dan tujuan yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Hukum dapat efektif jika factor – factor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (*abolitionism*) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM.

Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik

temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.

Hukuman mati secara teoretik termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri pelaku, dipandang ada unsur – unsur atau sifat – sifat kemutlakan (absolut) yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, ada kesalahan yang absolut (maksimal) dan si pelaku dianggap secara absolut atau mutlak sudah tidak dapat berubah atau diperbaiki. dalam dirinya.

Pelaksanaan hukuman mati yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan narkoba dan korupsi tidak efektif dalam pelaksanaannya dimana pemerintah cenderung hanya memikirkan jika para terpidana di hukum mati maka tingkat kejahatan narkoba dan korupsi akan secara otomatis menurun dimana masyarakat akan takut karena beratnya hukuman sehingga timbulah efek jera. Namun anggapan seperti itu tidak dapat dibuktikan benar.

Selain itu, dalam pelaksanaannya eksekusi mati terpidana tidak bisa dilakukan dengan cepat karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh mereka salah satunya adalah pengajuan grasi. Para terpidana berhak untuk mengajukan grasi kepada presiden untuk mendapatkan pengampuan dengan mengganti hukuman

mati yang didapatnya dengan hukum alternatif lainnya yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Sebuah studi komprehensif yang dilakukan oleh PBB mengenai hubungan antara tingkat hukuman mati menyimpulkan bahwa penelitian tersebut tidak memiliki bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa hukuman mati memiliki efek jera. Lalu, pidana mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia banyak mendapatkan protes dari berbagai kalangan Internasional. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan hukuman mati tidak lagi banyak digunakan di dunia karena hukuman tersebut dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan hukum yang kejam.

Mengenai efektifitas pidana mati bagi pelaku kejahatan korupsi seperti kasus sebelumnya sampai saat ini masih diperbincangkan dan masih belum bisa diputuskan efektif atau tidak mengenai hukuman ini. Efektivitas Penjatuhannya Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang terberat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang diancamkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini

dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak-tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Melalui penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, dan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetapi sampai saat ini belum pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada terpidana untuk tindak pidana korupsi. Pidana maksimal untuk terpidana tindak pidana korupsi sampai saat ini baru pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana korupsi

Ketua Komnas HAM menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dalam kacamata peraturan internasional tak termasuk kategori pelanggaran yang pelakunya bisa dihukum mati. Memberantas korupsi itu bukan dengan hukuman mati, tapi memastikan bahwa setiap proses tata kelola negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tata kelola negara yang baik, dimulai dari hal yang paling sederhana untuk memerangi korupsi. Pertama, semua penganggaran negara

sampai level yang paling rendah, dibuka kepada publik. Sehingga publik ikut mengawasi secara langsung. Kedua, transaksi tunai dibatasi sehingga pertanggungjawaban mudah dilacak. Ketiga, soal perizinan harus jelas, pembiayaan, dan waktunya. Termasuk budaya di kalangan pejabat yaitu pembatasan penggunaan anggaran publik untuk kepentingan pribadi.

Pidana mati dianggap tidak efektif dijatuhkan kepada para terdakwa tindak pidana korupsi karena tidak ada korelasi langsung antara pidana mati dengan efek jera para koruptor. Dalam Undang – Undang Korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan apabila dalam keadaan tertentu, tetapi sampai saat ini pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah ada putusannya dan dianggap sebagai simbol saja. Maka dari itu karena belum pernah terlaksananya pidana mati menjadikan semakin banyak kerugian Negara karena pelaku pun sepertinya tidak takut akan ancaman pidana mati tersebut. Meskipun hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum diterapkan, tetapi pidana mati dianggap tidak efektif dijatuhkan kepada para terdakwa tindak pidana korupsi karena tidak ada korelasi langsung antara pidana mati dengan efek jera para koruptor

Salah satu solusi dan seharusnya mulai dipertimbangkan penerapannya untuk optimalisasi pengembalian kerugian uang Negara tersebut adalah dengan pendekatan restorative justice. Adanya pendekatan restorative justice ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari sanksi pidana (*primum remedium*) menjadi *ultimum remedium*. Praktik restorative justice ini telah dilakukan oleh beberapa Negara dalam menyelesaikan kasus korupsi. Beberapa Negara yang mempunyai tekad kuat (*political will*) untuk memberantas korupsi

menyusun secara sistematis melengkapi peraturan anti korupsi dalam bentuk sanksi non pidana misalnya Negara Korea melalui “*Anti Public Corruption Foreign Act*”. Di Amerika Serikat dalam “*Economic Sanction Act, Foreign Corruption Act*”.

Restoration dari kata *restore* berarti memperbaiki. Salah satu tujuan pemidanaan dewasa ini dapat diperoleh dari ajaran *restorative*. Dalam berbagai kasus *restorative justice*, tujuannya adalah memperbaiki kedua belah pihak dan masyarakat secara keseluruhan.

Terhadap perkara korupsi masih mengacu pada ketentuan bahwa pengembalian kerugian Negara akibat korupsi tidak dapat menghapuskan pemidanaan. Bukan tidak mungkin pendekatan *restorative justice* ini dapat dipertimbangkan keberlakuannya pada perkara korupsi. Mengingat persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi terhadap korporasi selalu mengalami kendala dan kesulitan sehingga alternatif solusi penerapan *restorative justice* ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat direalisasikan. Melalui *restorative justice* diharapkan korporasi dan pelaku korupsi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan Negara yang dikorupsinya.

Pengembalian uang Negara berdasarkan mekanisme *restorative justice* perlu dilakukan sinkronisasi konstruksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh karena itu, landasan hukum yang kuat dalam Undang – Undang agar restorative justice untuk tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat.

Tampaknya, Indonesia belum akan menerapkan pidana mati bagi para koruptor. Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegakan hukum yang masih setengah hati dalam memihak para koruptor. Untuk itu pemerintah perlu menggalakkan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara supaya tidak terjadi kebocoran.

2. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan – kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan Negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Di Indonesia masih memberlakukan hukum pidana peninggalan kaum penjajah, yang teks aslinya masih bertuliskan dalam bahasa Belanda.

Pidana mati (hukuman mati) di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati (hukuman mati) dari segi

perundangundangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju dan negara-negara modern.

Pidana mati atau dapat disebut juga hukuman mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang mendapat sorotan tajam dan menjadi pendekatan para pakar hukum dan praktisi hukum di era reformasi ini. Walaupun banyak negara menggunakan hukuman mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (*serious crime*), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman mati, misalnya negaranegara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan.

Di Indonesia sendiri, pemberlakuan hukuman mati masih diakui secara sah dan pelaksanaannya diatur di dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun hukuman mati di Indonesia sudah tidak lagi menempati posisi sebagai pidana utama, tetapi sebagai pilihan hukuman alternatif saja. Menurut peraturan yang ditulis dalam salah satu undang-undang, hukuman mati bisa ditunda dan diubah menjadi masa percobaan selama 10 tahun berdasarkan beberapa alasan, dan jika terpidana mati melakukan perbuatan yang baik selama masa percobaan tersebut, maka hukuman mati yang sebelumnya diterima oleh terpidana tersebut dapat berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Jika dilihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A UUD 1945 setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Pasal 9 Undang - Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum Nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Penghapusan hukuman mati di Indonesia masih sulit untuk dilakukan, meskipun pemberlakuan hukuman mati sudah mulai banyak diperdebatkan karena dirasa tidak sesuai dengan HAM. Meski secara *de jure* Indonesia masih mengesahkan hukuman mati, tetapi secara *de facto* pengadilan harus memiliki komitmen untuk tidak memberikan hukuman mati dalam keputusannya.

Pengadilan harus mempertimbangkan juga permasalahan yang menjadi perdebatan di masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana, karena dalam Undang - Undang No.39 Pasal 4 Tahun 1999 telah diatur tentang HAM yang di dalamnya mencakup hak untuk hidup. Meski demikian, hukuman mati masih terdapat di dalam hukum positif Indonesia yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, misalnya saja bagi koruptor.

Salah satu dokumen hak asasi manusia yang menyinggung mengenai pidana mati secara tidak langsung adalah *Universal Declaration of Human Rights* dicantumkan bahwa *everyone has the right to life, liberty and security of person*. Artinya adalah setiap orang memiliki hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia dianggap melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Setelah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*, lahirlah *International Covenant on Civil and Political Rights*.

International Covenant on Civil and Political Rights mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Pada perjanjian ini, diaturlah mengenai penghapusan pidana mati, tepatnya pada pasal 6. Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang berarti hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D Ayat (2), Pasal 28 H dan Pasal 28 I.

Adanya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat. Dalam perspektif *Universal Declaration Of Human Rights*, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang. Hal ini sesuai dengan setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pengakuan tentang hak asasi manusia ini secara meluas oleh bangsa-bangsa sedunia adalah adanya Piagam PBB, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Para Pendirinya, seperti negara Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Inggris, pada tanggal 10 Desember 1948 telah menyatakan berlakunya hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa negara anggota PBB berkewajiban memasukkan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar negaranya masing-masing paling tua sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak jaman, namun sampai saat sekarang ini belum ditemukan *alternative* lain sebagai pengganti.

Penghapusan hukuman mati selalu berhubungan dalam konteks hak untuk hidup. Karena itu, penting untuk membuat yang kuat dan instrumen hukum internasional langsung di Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Meskipun disana banyak instrumen hukum internasional yang ditujukan untuk menghapuskan praktik hukuman mati, yang masalah utama adalah penerapan internasional hukum ke dalam konteks domestik masing-masing negara, yang sering bertabrakan dengan hukum domestik.

Hukuman Mati ditinjau menurut Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yaitu dikatakan bahwa pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati telah melanggar Pasal 6 Ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampas hak

hidup dari seseorang, dan ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM.

Banyaknya bentuk protes terhadap hukuman mati ini salah satunya adalah pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, selaku lembaga yang berwenang menangani masalah ini. Alasan pengajuan judicial review terhadap UU Korupsi yakni terdapatnya norma hukuman mati dalam beberapa pasal dalam UU korupsi tersebut. Terlebih mereka merupakan terpidana mati kasus kejahatan korupsi berdasarkan UU korupsi. Beberapa ketentuan yang mereka jadikan batu loncatan dalam mengajukan judicial review adalah Pasal 28A UUD 1945, karena setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berdasarkan pasal tersebut hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I Ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi.

Hukuman mati bagi pelaku korupsi pada Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Pemberantasan Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksudkan keadaan tertentu apabila tindak pidana dilakukan ketika Negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi, atau Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Tetapi, sejak Undang – Undang itu diberlakukan, hukuman mati tidak pernah dijatuhkan bagi koruptor.

Salah satu alasan utama penjatuhan hukuman mati adalah agar adanya efek jera. Rendahnya vonis terhadap koruptor memang menjadi permasalahan dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi hukuman mati bagi koruptor bukan hukuman yang tepat. Terlebih hukuman mati tidak pernah terbukti menurunkan tingkat kejahatan.

Ketentuan HAM dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. perumusan mengenai hak untuk hidup tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai hak untuk hidup yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Walaupun telah ada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No. XVII Tahun 1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.

Di Indonesia, beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*). Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari Presiden berupa pemberian grasi, walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Dalam hal tindak pidana korupsi pidana penjara atau pidana mati lebih banyak tidak efisien daripada tujuan yang ingin dicapai, yakni timbulnya efek jera. Hal ini terlihat bahwa walaupun sudah banyak yang dijatuhkan pidana mati, tetap saja jumlah kasus korupsi tidak berkurang, bahkan bertambah.

Penerapan hukuman mati di Indonesia untuk kasus Korupsi tidak melanggar Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 apabila proses yang dijalankan oleh para penegak hukum dalam menangkap pelaku yang sebenarnya itu sudah objektif dan tidak salah sasaran. Untuk menjatuhkan putusan pidana mati, hakim harus memperhatikan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia.

Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dalam pandangan HAM merupakan suatu pelanggaran, karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana harus bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu alternatif untuk pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan.

Menurut Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang- undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.

Dalam konsep pendekatan *restoratif justice* perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikn kerugian tersebut.

Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pemidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pemidanaan seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.